

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk kedalam mayoritas penduduk Islam terbesar di dunia. Hal itu mengharuskan masyarakatnya untuk menjalankan syariat Islam, terutama dengan menunaikan zakat. Zakat menurut bahasa artinya tumbuh, bersih, atau menambah kebaikan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat at-taubah (9): 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang lima, hukum menunaikan zakat bagi setiap umat islam wajib berdasarkan Al-Qur’an, As-sunnah, dan Ijma’ Ulama. Zakat juga memiliki potensi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan kemiskinan dalam suatu negara. Potensi zakat pada setiap daerah tentunya berbeda-beda, semuanya berdasarkan struktur dan tingkat kemajuan daerah tersebut. Semakin maju suatu daerah maka semakin tinggi potensi zakat yang dapat dihasilkan.

Di negara Indonesia terdapat dua lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk untuk mengoptimalkan pengumpulan dana zakat, yaitu lembaga yang dikelola oleh swasta, dan lembaga yang dikelola oleh pemerintah. Lembaga pemerintah yang

mempunyai wewenang untuk mengelola dan mendistribusikan zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Sedangkan untuk lembaga yang dikelola oleh swasta adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah mendapatkan legalitas dari pemerintah untuk melakukan pengelolaan dana zakat (Nur & Zulfahmi, 2018).

Baitul Mal Kota Lhokseumawe merupakan salah satu lembaga amil zakat yang dibentuk di Kota Lhokseumawe. Lembaga tersebut mempunyai kewajiban sebagai pengganti BAZNAS, Peran dan kewajiban lembaga tersebut telah diatur dalam pasal 12 ayat (1) Qanun Aceh nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Tujuan pembentukan badan amil zakat oleh pemerintah yaitu untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat, sehingga dana zakat dapat dikelola dengan baik. Apabila dana zakat dikelola dengan baik, maka zakat dapat menjadi instrumen ekonomi yang mempunyai kekuatan untuk mengentaskan kemiskinan, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal tersebut dapat terwujud dengan meningkatkan jumlah penerimaan zakat di lembaga dengan terus berupaya melakukan penggalian dana zakat (Nur & Zulfahmi, 2018).

Potensi zakat di Indonesia 2022 terdeteksi tinggi, yaitu mencapai Rp 327 triliun (Hidayat, 2022). Namun hanya beberapa persen dari potensi itu yang dapat diserap. Serapan zakat di Indonesia masih sangat rendah. Pada tahun 2022, tercatat pengumpulan zakat, infaq, sedekah (ZIS) dan berbagai dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) dari muzakki (wajib zakat) mencapai Rp 22,43 triliun (Pratiwi, 2023). Ini menunjukkan bahwa penyerapan ZIS tidak sampai 10% dari potensinya.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah potensi penerimaan zakat tidak sesuai dengan realisasi dana zakat yang diterima dari lembaga zakat.

Potensi zakat dapat dihitung dengan menggunakan opini zakat Indonesia (2%) dan rata-rata estimasi zakat dari delapan negara sebesar 4,3 % (Hayati & Caniago, 2011). Tabel berikut menyajikan potensi zakat di Kota Lhokseumawe.

Tabel 1.1
Potensi Zakat Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 (Rupiah)

Tahun	PDRB Kota Lhokseumawe (Rupiah)	Potensi Zakat
		2% PDRB
2018	6.840.711.000.000	136.814.220.000
2019	8.898.380.000.000	177.967.600.000
2020	8.867.270.000.000	177.345.400.000
2021	9.422.290.000.000	188.445.800.000
2022	10.264.430.000.000	205.288.600.000
Total		885.861.620.000
Rata-rata		177.172.324.000

Sumber : (BPS Lhoksemawe, 2022)diolah peneliti 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa potensi zakat di Lokseumawe dari tahun 2018-2022 dengan rata-rata sebesar Rp 177.172.324.000 (Tabel 1.1) per tahun. Dengan potensi zakat yang begitu tinggi setiap tahun nya, seharusnya sangat memungkinkan terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan untuk seluruh lapisan masyarakat, sehingga masalah kemiskinan pun dapat teratasi. Namun berdasarkan data realisasi zakat di Kota Lhokseumawe menunjukkan bahwa potensi yang begitu tinggi belum dapat di realisasikan dengan semestinya.

Tabel 1.2
Realisasi Pengumpulan Zakat di Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 (Rupiah)

Tahun	Realisasi Zakat Lhokseumawe (Rupiah)
2018	5.623.398.873
2019	5.785.714.040
2020	6.097.031.854
2021	5.362.495.307
2022	5.576.656.280
Jumlah	28.445.296.354
Rata-Rata	5.689.059.270,8

Sumber: Baitul Mal Kota Lhokseumawe

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa realisasi zakat di Kota Lhokseumawe dari tahun 2018-2022 sebesar Rp 28.445.296.354 (Tabel 1.2), dengan rata-rata Rp 5.689.059.270,8 (Tabel 1.2), setiap tahunnya, jika dibandingkan dengan potensi zakat yang ada di Kota Lhokseumawe maka pencapaiannya masih sangat kecil, dapat dilihat pada Tabel 1.1 rata-rata potensi zakat setiap tahunnya di Kota Lhokseumawe adalah Rp 177.172.324.000 (Tabel 1.1), Namun dana zakat yang dapat terserap di Baitul Mal Kota Lhokseumawe hanya sebesar Rp 5.689.059.270,8 (Tabel 1.2) atau sekitar 3,2% dari potensi zakat kota Lhokseumawe.

Ketidakseimbangan antara dana zakat yang telah terkumpul dan potensi zakat yang ada berawal dari masyarakat belum sepenuhnya mengenali dan percaya terhadap lembaga amil zakat. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang memilih tidak menyalurkan zakatnya kepada lembaga amil akan tetapi menyalurkan langsung kepada mustahiq disekitarnya. Fakta ini juga menunjukkan bahwa Baitul Mal yang ada di Kota Lhokseumawe kurang dimanfaatkan oleh Muzakki. Untuk

itu penulis tertarik untuk meneliti apakah yang menjadi penyebab kurangnya tingkat penerimaan zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

Dalam KBBI penerimaan merupakan suatu proses, tindakan penerimaan, atau penyambutan. Dana zakat adalah dana yang sumbernya berasal dari hasil penyaluran zakat. Jadi, penerimaan dana zakat adalah peningkatan dana zakat/sumber daya organisasi yang berasal dari para muzakki atau hasil alokasi sementara pengelolaan dana zakat. Baik berupa uang tunai maupun non tunai (Afrinanda, Wibisono at al., 2023). Penerimaan zakat dapat meningkat seiring dengan potensi zakat yang tinggi di Indonesia. Sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan zakat, perlu adanya suatu tindakan dan langkah yang nyata untuk dapat menggerakkan masyarakat membayar zakat terutama melalui lembaga zakat. Pembayaran zakat yang dilakukan melalui lembaga zakat penda penggunaannya akan lebih optimal jika dibandingkan dengan menyalurkan secara langsung kepada mustahik.

Minimnya kesadaran masyarakat dalam menyalurkan dana zakat kepada organisasi pengelola zakat bukan hanya disebabkan karena keengganan masyarakat tersendiri, namun juga karena minimnya informasi dan kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat kepada organisasi pengelola zakat. Untuk itu, dibutuhkan koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan instansi yang terkait baik dalam proses optimalisasi penghimpunan maupun optimalisasi pemanfaatan (Afrinanda, Chabullah at al., 2023). Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat penerimaan zakat.

Faktor pertama yaitu transparansi pelaporan keuangan. Transparansi pelaporan keuangan merupakan perilaku yang memberikan keterbukaan kepada seluruh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat, pemegang saham, pengusaha, pemerintah dan seluruh pihak yang berkepentingan (Halmawati & Mustin, 2015). Transparansi pelaporan keuangan menyajikan informasi keuangan yang bersifat terbuka dan jujur kepada masyarakat dengan pertimbangan bahwa masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban organisasi dalam proses pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Transparansi dalam Baitul Mal adalah kemampuan organisasi tersebut dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan dana zakat kepada publik dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait seperti muzakki dan mustahik sehingga dapat tercipta kontrol yang baik terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat. Transparansi dimaksudkan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terutama muzakki terhadap badan pengelola zakat (Pratama et al., 2024).

Adapun faktor lainnya yang mempengaruhi tingkat penerimaan zakat adalah kualitas informasi akuntansi. Menurut Hery (2014) kualitas informasi akuntansi adalah tersedianya informasi akuntansi yang bermanfaat bagi para pemakai yang memiliki pemahaman yang minim tentang aktivitas bisnis dan ekonomi untuk membuat keputusan, informasi bisa dianggap berkualitas jika informasi tersebut mudah dipahami oleh setiap pengguna atau para pengambil keputusan. Kualitas informasi akuntansi juga merupakan akuntansi yang memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu.

Faktor-faktor tersebut juga dipengaruhi oleh aksesibilitas. Aksesibilitas adalah sejauh mana pengguna dapat dengan mudah mendapatkan dan menggunakan suatu produk. Aksesibilitas ditinjau pada sejauh mana suatu perangkat, produk, atau layanan dapat diakses oleh sebanyak mungkin orang. Secara sederhana aksesibilitas dapat didefinisikan sebagai “kemampuan untuk mengakses” dalam memanfaatkan suatu entitas atau sistem (Novianti, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Afrinanda, Chabullah et al. (2023) menunjukkan kualitas informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan. Sedangkan penelitian dari Putri et al. (2022) menyatakan Kualitas informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap minat muzakki dalam membayar zakat dan infak/sedekah. Penelitian Hariani & Junaedi (2023) menyatakan bahwa transparansi pelaporan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat penerimaan dana ZIS. Sedangkan penelitian dari Nugraha (2019) menyatakan transparansi tidak berpengaruh positif terhadap kepercayaan dan komitmen muzakki. Penelitian Novianti (2019) menyatakan aksesibilitas berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan dana zakat.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Afrinanda, Chabullah et al. (2023) yang menyatakan akuntabilitas dan kualitas informasi akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat penerimaan dana zakat sedangkan transparansi dan aksesibilitas tidak berpengaruh signifikan dan aksesibilitas tidak memoderasi hubungan antara transparansi, kualitas informasi akuntansi dan tingkat penerimaan dana zakat. Penelitian ini juga mengacu pada penelitian Hariani & Junaedi (2023) yang memaparkan bahwa transparansi pelaporan keuangan dan

akseibilitas berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat penerimaan dana ZIS, sedangkan kualitas informasi akuntansi tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap dana ZIS.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Afrinanda, Chabullah et al. (2023) dan penelitian Hariani & Junaedi (2023) yaitu pada variabel-variabelnya selain variabel akuntabilitas. Peneliti mengecualikan variabel akuntabilitas karena banyak penelitian terdahulu yang sudah menguji variabel tersebut dan hasilnya hampir konsisten. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada objek penelitian, populasi, sampel dan teknik analisis data. Peneliti melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap tingkat penerimaan dana zakat. Penelitian ini menarik untuk diteliti kembali karena terdapat ketidakkonsistenan dari penelitian terdahulu yang disebabkan oleh kondisi lingkup waktu dan objek penelitian yang digunakan.

Dari fenomena diatas peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transparansi Pelaporan Keuangan dan Kualitas Informasi Akuntansi Terhadap Tingkat Penerimaan Dana Zakat dengan Akseibilitas Sebagai Variabel Moderasi (studi kasus pada Baitul Mal Lhokseumawe)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah transparansi pelaporan keuangan berpengaruh terhadap tingkat penerimaan dana zakat pada Baitul Mal Lhokseumawe?

2. Apakah kualitas informasi akuntansi berpengaruh terhadap tingkat penerimaan dana zakat pada Baitul Mal Lhokseumawe?
3. Apakah aksebilitas berpengaruh terhadap tingkat penerimaan dana zakat pada Baitul Mal Lhokseumawe
4. Apakah transparansi pelaporan keuangan berpengaruh terhadap tingkat penerimaan dana zakat dengan aksebilitas sebagai variabel moderasi pada Baitul Mal Lhokseumawe?
5. Apakah kualitas informasi akuntansi berpengaruh terhadap tingkat penerimaan dana zakat dengan aksebilitas sebagai variabel moderasi pada Baitul Mal Lhokseumawe?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi pelaporan keuangan terhadap tingkat penerimaan dana zakat pada Baitul Mal Lhokseumawe
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas informasi akuntansi terhadap tingkat penerimaan dana zakat pada Baitul Mal Lhokseumawe
3. Untuk mengetahui pengaruh aksebilitas terhadap tingkat penerimaan dana zakat pada Baitul Mal Lhokseumawe
4. Untuk mengetahui pengaruh transparansi pelaporan keuangan terhadap tingkat penerimaan dana zakat dengan aksebilitas sebagai variabel moderasi pada Baitul Mal Lhokseumawe
5. Untuk mengetahui pengaruh kualitas informasi akuntansi terhadap tingkat penerimaan dana zakat dengan aksebilitas sebagai variabel moderasi pada Baitul Mal Lhokseumawe

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai transparansi pelaporan keuangan dan kualitas informasi akuntansi dalam tingkat penerimaan dana zakat yang dimoderasi oleh aksebilitas.
- b. Sebagai perbandingan antara teori yang didapat pada perkuliahan dengan penerapan yang sebenarya terjadi.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi kontribusi dan gambaran dalam pengembangan dan penyempurnaan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Baitul Mal Kota Lhokseumawe

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan masukan, sumbangan pemikiran, dan bahan pertimbangan dalam praktik akuntansi pada lembaga zakat terutama dalam hal meningkatkan penerimaan zakat.

b. Bagi muzakki

Penelitian ini diharapkan bisa membangun kepercayaan muzakki untuk menyalurkan zakatnya melalui Baitul Mal Lhokseumawe.

c. Bagi mustahiq

Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan penerimaan dana zakat agar dapat mengatasi jumlah kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan bagi para mustahiq.